



PUTUSAN

Nomor 673/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahmi Idris Bin Ali Umar als Lit;
2. Tempat lahir : Batam (Kepri);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 2 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taman Cipta Asri Blok Apricot Nomor 8 Kel.
Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa Fahmi Idris Bin Ali Umar als lit ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 673/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 673/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 3 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHMI ITDRIS Bin ALI UMAR Als IIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, menyimpan senjata penusuk”, melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHMI ITDRIS Bin ALI UMAR Als IIT dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebilah pisau dengan gagang dillit Isolasi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah tas berwarna hitam bercorak cokelat krem dan bertuliskan CONVERS ALL STAR;

Dikembalikan kepada terdakwa FAHMI ITDRIS Bin ALI UMAR Als IIT.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FAHMI ITDRIS Bin ALI UMAR Als IIT pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Simpang antara Waduk Duriangkang dan Teluk Lunggu Kel.Kabil Kec.Nongsa – Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penikam, atau senjata penusuk". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 22.00 wib anggota Opsnal Reskrim Polsek Nongsa yaitu saksi HENGKY JUNANDA YOSA, saksi ANDRI PRIMA dan saksi FARHAN HELDIANZAH DWI PUTRA melakukan patroli rutin dalam menciptakan situasi kondusif (cipkon) di Simpang antara Waduk Duriangkang dan Teluk Lunggu Kel.Kabil Kec.Nongsa – Kota Batam. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 00.30 wib saksi HENGKY JUNANDA YOSA, saksi ANDRI PRIMA dan saksi FARHAN HELDIANZAH DWI PUTRA melakukan razia terhadap setiap kendaraan yang melintasi jalan di Simpang antara Waduk Duriangkang dan Teluk Lunggu tersebut dan memeriksa identitas setiap kendaraan serta melakukan cek barang bawaan untuk memastikan barang bawaan tidak ada yang mencurigakan. Selanjutnya terdakwa FAHMI ITDRIS Bin ALI UMAR Als IIT lewat / melintasi jalan tersebut dan saksi HENGKY JUNANDA YOSA, saksi ANDRI PRIMA dan saksi FARHAN HELDIANZAH DWI PUTRA melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah senjata tajam berjenis pisau dengan gagang dililit dengan isolasi berwarna hitam yang disimpan didalam 1(satu) buah tas berwarna hitam bercorak cokelat krim yang bertuliskan Converse All Star yang terdakwa selempangi, lalu pada dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1(satu) buah senjata tajam berjenis pisau dengan gagang dililit dengan isolasi berwarna hitam adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Nongsa untuk dilakukan penyelidikan;

----- Perbuatan terdakwa FAHMI ITDRIS Bin ALI UMAR Als IIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FARHAN HELDIANZAH DWI PUTRA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Opsnal Reskrim Polsek Nongsa yang mengamankan terdakwa pada saat melakukan patroli rutin dalam menciptakan situasi kondusif (cipkon) di Simpang antara Waduk Duriangkang dan Teluk Lunggu Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 22.00 wib anggota Opsnal Reskrim Polsek Nongsa yaitu saksi, saksi HENGKY JUNANDA YOSA, dan saksi ANDRI PRIMA FARHAN HELDIANZAH DWI PUTRA melakukan patroli rutin dalam menciptakan situasi kondusif (cipkon) di Simpang antara Waduk Duriangkang dan Teluk Lungung Kel.Kabil Kec.Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 00.30 wib saksi HENGKY JUNANDA YOSA, saksi dan saksi ANDRI PRIMA FARHAN HELDIANZAH DWI PUTRA melakukan razia terhadap setiap kendaraan yang melintasi jalan di Simpang antara Waduk Duriangkang dan Teluk Lungung tersebut dan memeriksa identitas setiap kendaraan serta melakukan cek barang bawaan untuk memastikan barang bawaan tidak ada yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa FAHMI ITDRIS Bin ALI UMAR Als IIT lewat / melintasi jalan tersebut saksi, saksi HENGKY JUNANDA YOSA, dan saksi ANDRI PRIMA FARHAN HELDIANZAH DWI PUTRA melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah senjata tajam berjenis pisau dengan gagang dililit dengan isolasi berwarna hitam yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam bercorak coklat krim yang bertuliskan Converse All Star yang terdakwa selempangi;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berjenis pisau dengan gagang dililit dengan isolasi berwarna hitam adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Nongsa untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menguasai atau menyimpan sajam tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ANDRI PRIMA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Opsnal Reskrim Polsek Nongsa yang mengamankan terdakwa pada saat melakukan patroli rutin dalam menciptakan situasi kondusif (cipkon) di Simpang antara Waduk Duriangkang dan Teluk Lungung Kel.Kabil Kec.Nongsa – Kota Batam;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 22.00 wib anggota Opsnal Reskrim Polsek Nongsa yaitu saksi, saksi HENGKY JUNANDA YOSA dan saksi FARHAN HELDIANZAH DWI PUTRA melakukan patroli rutin dalam menciptakan situasi kondusif (cipkon) di Simpang antara Waduk Duriangkang dan Teluk Lungung Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 00.30 wib saksi, saksi HENGKY JUNANDA YOSA dan saksi FARHAN HELDIANZAH DWI PUTRA melakukan razia terhadap setiap kendaraan yang melintasi jalan di Simpang antara Waduk Duriangkang dan Teluk Lungung tersebut dan memeriksa identitas setiap kendaraan serta melakukan cek barang bawaan untuk memastikan barang bawaan tidak ada yang mencurigakan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa FAHMI ITDRIS Bin ALI UMAR Als IIT lewat / melintasi jalan tersebut dan saksi, saksi HENGKY JUNANDA YOSA dan saksi FARHAN HELDIANZAH DWI PUTRA melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah senjata tajam berjenis pisau dengan gagang dililit dengan isolasi berwarna hitam yang disimpan didalam 1(satu) buah tas berwarna hitam bercorak cokelat krim yang bertuliskan Converse All Star yang terdakwa selempangi;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1(satu) buah senjata tajam berjenis pisau dengan gagang dililit dengan isolasi berwarna hitam adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Nongsa untuk dilakukan penyelidikan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menguasai atau menyimpan sajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar jam 00.30 wib di Simpang antara waduk duriangkang dan teluk lungung kel.kabil kec.Nongsa – Kota Batam;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah 3 (tiga) orang anggota polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Polsek Nongsa sedang melakukan razia cipta kondisi dan Terdakwa tidak mengetahui nama anggota polisi tersebut;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa maksudkan adalah sebilah pisau dengan gagangnya dililit dengan isolasi berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut hanya untuk Terdakwa simpan saja;
- Bahwa Terdakwa menyimpan pisau tersebut didalam tas berwarna hitam yang mana tas tersebut Terdakwa selempangi, tujuan Terdakwa menyimpan pisau tersebut adalah untuk hiasan/pajangan Terdakwa saja karena pisau tersebut bagus bentuknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau tersebut di Swalayan SP – PLAZA batu aji, dibawah panggung dilapangan SP-PLAZA batu aji;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 05 juli 2019 pada pukul 19.00 wib Terdakwa lagi duduk – duduk (nongkrong) bersama teman Terdakwa dibelakang panggung SP – PLAZA batu aji, lalu salah satu teman Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan menyenter (menerangi) pisau tersebut, lalu Terdakwa melihatnya dan Terdakwa mengambil pisau dibawah panggung tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 05 juli 2019 sekira pukul 22.30 wib Terdakwa pulang dan menuju kepiayu menjemput teman yang akan pinjam helmnya untuk acara club motor di KBC, kemudian pada hari sabtu tanggal 06 juli 2019 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa ditangkap dan pihak kepolisian yang sedang melaksanakan kegiatan cipta kondisi karena Terdakwa sedang tanpa hak membawa senjata tajam berjenis pisau yang dililit dengan isolasi berwarna hitam.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kuli bangunan dan Terdakwa tidak mempunyai hak membawa ataupun izin membawa pisau yang dililit dengan isolasi berwarna hitam tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pisau dengan gagang dililit Isolasi;
- 1(satu) buah tas berwarna hitam bercorak cokelat krem dan bertuliskan CONVERS ALL STAR

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 22.00 wib anggota Opsnal Reskrim Polsek Nongsa yaitu saksi HENGKY JUNANDA YOSA, saksi ANDRI PRIMA dan saksi FARHAN HELDIANZAH DWI PUTRA melakukan patroli rutin dalam menciptakan situasi kondusif (cipkon) di Simpang antara Waduk Duriangkang dan Teluk Lungung Kel.Kabil Kec.Nongsa – Kota Batam.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 00.30 wib saksi HENGKY JUNANDA YOSA, saksi ANDRI PRIMA dan saksi FARHAN HELDIANZAH DWI PUTRA melakukan razia terhadap setiap kendaraan yang melintasi jalan di Simpang antara Waduk Duriangkang dan Teluk Lungung tersebut dan memeriksa identitas setiap kendaraan serta melakukan cek barang bawaan untuk memastikan barang bawaan tidak ada yang mencurigakan.
- Bahwa pada saat terdakwa lewat / melintasi jalan tersebut dan saksi HENGKY JUNANDA YOSA, saksi ANDRI PRIMA dan saksi FARHAN HELDIANZAH DWI PUTRA melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah senjata tajam berjenis pisau dengan gagang dililit dengan isolasi berwarna hitam yang disimpan didalam 1(satu) buah tas berwarna hitam bercorak cokelat krim yang bertuliskan Converse All Star yang terdakwa selempangi;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui 1(satu) buah senjata tajam berjenis pisau dengan gagang dililit dengan isolasi berwarna hitam adalah miliknya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kuli bangunan dan Terdakwa tidak mempunyai hak membawa ataupun izin membawa pisau yang dililit dengan isolasi berwarna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat(1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, dengan perkataan lain eksistensinya dipandang cakap dan mampu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini, dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki di persidangan yaitu FAHMI ITDRIS Bin ALI UMAR Als IIT yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti bahwa terdakwa FAHMI ITDRIS Bin ALI UMAR Als IIT adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab dari terdakwa tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana terdakwa mampu dan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;



Bahwa disamping terdakwa dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 22.00 wib anggota Opsnal Reskrim Polsek Nongsa yaitu saksi HENGKY JUNANDA YOSA, saksi ANDRI PRIMA dan saksi FARHAN HELDIANZAH DWI PUTRA melakukan patroli rutin dalam menciptakan situasi kondusif (cipkon) di Simpang antara Waduk Duriangkang dan Teluk Lunggu Kel.Kabil Kec.Nongsa – Kota Batam. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 00.30 wib saksi HENGKY JUNANDA YOSA, saksi ANDRI PRIMA dan saksi FARHAN HELDIANZAH DWI PUTRA melakukan razia terhadap setiap kendaraan yang melintasi jalan di Simpang antara Waduk Duriangkang dan Teluk Lunggu tersebut dan memeriksa identitas setiap kendaraan serta melakukan cek barang bawaan untuk memastikan barang bawaan tidak ada yang mencurigakan. Selanjutnya terdakwa FAHMI ITDRIS Bin ALI UMAR Als IIT lewat / melintasi jalan tersebut dan saksi HENGKY JUNANDA YOSA, saksi ANDRI PRIMA dan saksi FARHAN HELDIANZAH DWI PUTRA melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah senjata tajam berjenis pisau dengan gagang dililit dengan isolasi berwarna hitam yang disimpan didalam 1(satu) buah tas berwarna hitam bercorak cokelat krim yang bertuliskan Converse All Star yang terdakwa selempangi, lalu pada dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1(satu) buah senjata tajam berjenis pisau dengan gagang dililit dengan isolasi berwarna hitam adalah miliknya;

Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kuli bangunan dan Terdakwa tidak mempunyai hak membawa ataupun izin membawa pisau yang dililit dengan isolasi berwarna hitam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) buah tas berwarna hitam bercorak coklat krem dan bertuliskan CONVERS ALL STAR;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa, maka oleh karenanya haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebilah pisau dengan gagang dillit Isolasi;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan senjata tajam yang bukan milik terdakwa dan tidak diperlukan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FAHMI ITDRIS Bin ALI UMAR Als LIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Dan Menyimpan Senjata Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau dengan gagang dillit Isolasi;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) buah tas berwarna hitam bercorak coklat krem dan bertuliskan CONVERS ALL STAR;Dikembalikan kepada terdakwa FAHMI ITDRIS Bin ALI UMAR Als LIT;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh kami, EGI NOVITA, S.H., sebagai Hakim Ketua, RENNI PITUA AMBARITA, S.H., MARTA NAPITUPULU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELI AGUSTUTI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh MUHAMMAD RIZKI HARAHAHAP, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RENNI PITUA AMBARITA, S.H.

EGI NOVITA, S.H.

MARTA NAPITUPULU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HELI AGUSTUTI, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)